



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTA DAN KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM
Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Telp. / Fax. (0251) 324013, Bogor (16123)

Pedoman
Pembinaan Kelompok Pencinta Alam



Bogor, April 2006



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : SK. 45/IV-Set/RO/2006

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK PENCIANTA ALAM

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam dan ekosistemnya adalah kekayaan negara dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya;
 - d. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diperlukan upaya kegiatan bina cina alam melalui pembinaan kelompok pencinta alam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 9. Peraturan.

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 167/Kpts-II/1994 tentang Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Pelestarian Alam;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK PENCINTA ALAM

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam pada Amar PERTAMA yang telah disahkan berdasarkan keputusan ini wajib dijadikan pegangan/pedoman.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Maret 2006

DIREKTUR JENDERAL,

Ir. M. ARMAN MALLOLONGAN, MM
NIP. 080 028 672

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan.
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan.
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA.
4. Kepala Balai Latihan Kehutanan.
5. Kepala Balai KSDA/Taman Nasional.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor : SK. 45/IV-Set/H0/2006
Tanggal : 24 Maret 2006
Tentang : **Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok atau perkumpulan Pencinta alam lebih banyak dikenal dalam lingkungan generasi muda khususnya para pelajar dan mahasiswa. Melalui wadah tersebut, mereka melakukan kegiatan rekreasi dan mencari tantangan atau petualangan di alam bebas, kegiatan tersebut biasanya dilakukan pada hari-hari libur atau libur semester.

Perkumpulan para pencinta alam tersebut kemudian disebut dengan Kelompok Pencinta Alam yang sebagian besar anggotanya dari kaum generasi muda yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dengan aktivitas yang berbeda-beda.

Kelompok Pencinta Alam adalah sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai minat atau hobi di bidang Cinta Alam yang dalam kegiatannya ikut membantu dalam perlindungan hutan dan konservasi alam.

Para Kelompok Pencinta Alam ini pada umumnya merupakan generasi muda, sebagai sumberdaya manusia yang potensial, perlu mendapat perhatian serta mendapat bimbingan sehingga dapat meningkatkan, mengembangkan dirinya untuk dapat berperan dalam program pembangunan nasional khususnya dalam program pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Salah salah satu bagian dari kegiatan pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkesinambungan. Melalui kegiatan Cinta Alam diharapkan masyarakat akan lebih mengerti manfaat dan arti pelestarian sumber dala alam hayati dan ekosistemnya.

Kelompok Pencinta Alam (KPA) sebagai komponen generasi muda mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang program kegiatan pelestarian alam dan lingkungan hidup. oleh sebab itu pembinaan cinta alam ini dipandang sangat strategis dalam meningkatkan peran generasi muda melalui kegiatan bina cinta alam.

Pembinaan Kelompok Pencinta Alam merupakan salah satu bentuk pendidikan konservasi non formal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan para Pencinta alam tentang kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

selanjutnya diharapkan mau berperan dan ikut membantu menyebarluaskan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembinaan Kelompok Pencinta Alam juga merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka membina masyarakat untuk lebih mencintai alam dan lingkungannya, serta secara tidak langsung sebagai media penyebarluasan informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kegiatan Pembinaan Kelompok Pencinta Alam perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam ini dibuat dengan maksud agar dapat menjadi arahan serta pegangan bagi pelaksana dalam rangka pembinaan terhadap Kelompok Pencinta Alam.

2. Tujuan

Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada para Pencinta alam agar dalam melaksanakan kegiatannya tetap berpegang pada dasar dasar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

C. Sasaran

Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam ditujukan kepada para pembina Kelompok Pencinta Alam dan instansi serta institusi terkait yang peduli terhadap Kelompok Pencinta Alam dan generasi muda termasuk di dalamnya kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda.

D. Batasan dan Pengertian

- 1. Generasi Muda Pencinta Alam** adalah generasi muda pencinta alam yang peduli dalam pelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna kepentingan : rekreasi, petualangan, pendidikan, ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya.
- 2. Kader Konservasi** adalah seseorang/sekelompok orang yang telah dididik atau ditetapkan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang secara sukarela dan mandiri mau berperan membantu kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, bersedia serta mampu menyampaikan pesan-pesan konservasi kepada masyarakat.
- 3. FK3I (Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia)** adalah wadah komunikasi Kader Konservasi Indonesia pada tingkat pusat dan daerah.

4. **Kawasan Pelestarian Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
5. **Konservasi Sumber Daya Alam hayati** adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
6. **Sumberdaya Alam** adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
7. **Kegiatan Wisata Alam** adalah kegiatan berupa rekreasi, pariwisata, pendidikan, penelitian dan cinta alam yang dilakukan di dalam obyek wisata alam.
8. **Kelompok Pencinta dan Pelestari Alam (KPPA)** adalah wadah, forum komunikasi, konsultasi dan informasi sebagai sekretariat bersama dari kelompok kerja yang anggotanya mempunyai minat dan berkepentingan bersama yakni mencintai alam dan sekaligus berupaya melestarikannya.
9. **Obyek Wisata Alam** adalah sumberdaya alam yang berpotensi serta mempunyai daya tarik bagi wisatawan, baik dalam keadaan alami maupun setelah usaha budidaya.
10. **Pencinta Alam** adalah orang/anggota masyarakat yang mempunyai minat atau hobi di bidang Cinta Alam dan mau membantu dalam perlindungan terhadap proses ekologis penunjang sistim penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman sumberdaya alam dan pelestarian pemanfaatan bagi terjaminnya jenis sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
11. **Pembinaan Cinta Alam** adalah kegiatan pembinaan terhadap anggota masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan peranserta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam.
12. **Pembina Cinta Alam** adalah orang/badan atas nama instansi pemerintah/non pemerintah, masyarakat/perorangan yang melaksanakan pembinaan cinta alam sebagai pembina.
13. **Organisasi Pencinta Alam** adalah salah satu organisasi masyarakat yang berada di tengah masyarakat atas kehendak dan keinginan sendiri berusaha menampung dan menyalurkan aspirasinya dalam bidang cinta alam dan lingkungan hidup.

14. **Komisi Gempala (Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Pencinta Alam)** adalah wadah koordinasi dan konsultasi antara jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional.

II. DASAR PEMBINAAN KELOMPOK PENCINTA ALAM

A. Landasan Hukum

Landasan hukum dan peraturan perundangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Kelompok Pencinta Alam adalah :

1. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
5. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga tanggal 21 Juli 1986 Nomor 28/Kpts/Dj-VI/1986 (68/Kep/VII/1986) tentang Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Pencinta Alam (Komisi Gempala).

B. Kebijakan dan strategi

Kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan Kelompok Pencinta Alam adalah :

1. Arah Kebijakan

Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya harus selalu mengupayakan agar dapat memberi manfaat dan mendorong peranserta masyarakat.

2. Strategi

Pembinaan Kelompok Pencinta Alam adalah pembinaan generasi muda dan masyarakat agar dapat menghargai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan ciptaan Tuhan YME dan dapat melindungi serta melestarikan untuk kebutuhan hidup manusia.

Melakukan pendataan Kelompok Pencinta Alam dan kegiatannya secara teratur dan terus menerus.

Memberikan bantuan teknis dalam kegiatan Cinta Alam dan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta lingkungan hidup.

Melakukan pembinaan bersama sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengetahuannya dibidang cinta alam dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menjalin komunikasi secara teratur melalui pertemuan tahunan, maupun pertemuan sesaat seperti seminar, workshop, sosialisasi dll.

III. KRITERIA DAN SYARAT-SYARAT KELOMPOK PENCINTA ALAM

Untuk melaksanakan pembentukan organisasi Kelompok Pencinta Alam dibutuhkan beberapa kriteria dan syarat-syarat pokok yang perlu dipenuhi, antara lain :

1. Merupakan kelompok yang terdiri dari 5 orang atau lebih, dengan motivasi yang kuat, tujuan yang jelas dan pengetahuan yang cukup dari para anggota tentang cinta alam, sehingga secara sadar dapat melaksanakan kegiatan cinta alam.
2. Mempunyai Buku Pegangan dasar yang secara garis besar mencakup :
 - a. Kode etik dan motto Pencinta Alam
 - b. Identitas
Berisikan :
 - Nama Kelompok Pencinta Alam
 - Alamat Kelompok Pencinta Alam
 - Logo, Tempat dan Tanggal Pembentukan
 - c. Azas dasar
 - Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - Bukan Organisasi Politik dan merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - d. Tujuan
Dicantumkan garis besar kegiatan dan atau usaha untuk mencapai tujuan
 - e. Keanggotaan
Diperinci ketentuan anggota biasa, anggota muda atau anggota luar biasa, disebutkan berapa anggota pria dan wanita
 - f. Ketentuan perubahan anggaran dasar, pembubaran diri dan kalau mungkin aturan tambahan
3. Mempunyai petunjuk pelaksanaan yang mencakup :
 - a. Keanggotaan
 - 1) Ketentuan anggota
 - 2) Hak dan kewajiban anggota
 - 3) Tata cara dan syarat pembinaan anggota
 - 4) Kehilangan hak sebagai anggota
 - b. Organisasi
 - 1) Status organisasi
 - 2) Kekuasaan dan wewenang
 - 3) Tata tertib musyawarah/rapat anggota
 - 4) Kepengurusan
4. Program kegiatan.

Program yang dapat dilaksanakan dengan jadwal pada periode tertentu diadakan evaluasi keberhasilan, kendala dan kemungkinan perbaikannya.

Pelaksanaan program-program tersebut dikelompokkan menjadi :

- a. Program Jangka Pendek
- b. Program Jangka Menengah
- c. Program Jangka Panjang

Jenis-jenis kegiatan yang dapat diprogramkan dalam organisasi Kelompok Pencinta Alam antara lain : bakti sosial, kebersihan lingkungan, reboisasi/penghijauan, perlombaan, kemah konservasi, pendakian gunung, lintas alam, penelusuran gua, menyelam, pameran, ekspedisi, diskusi, seminar, penelitian, penyuluhan, kerjasama dengan organisasi cinta alam lainnya atau organisasi lain dan aktivitas kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan cinta alam.

5. Proses pembentukan

- a. Mengadakan musyawarah antar peserta yang akan membentuk organisasi dan pembentukan kelompok kerja untuk menyusun konsep rencana organisasi.
- b. Pendaftaran anggota dan pembentukan pengurus serta penyusunan pedoman dasar petunjuk pelaksanaan organisasi.
- c. Penyusunan program dan penjadwalannya.
- d. Pelaporan organisasi dan izin kepada instansi yang berwenang. Bagi organisasi yang berada di suatu kantor pemerintah, swasta, sekolah dan Perguruan tinggi perlu ada izin dari yang bersangkutan.

6. Koordinasi dan pembinaan

Koordinasi dan pembinaan cinta alam dapat dilaksanakan secara intern maupun ekstern, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan,

Koordinasi dan pembinaan secara intern dimaksudkan untuk pemantapan organisasi serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota secara mandiri.

Koordinasi dan pembinaan ekstern adalah merupakan bentuk kerjasama baik antar organisasi Pencinta alam maupun kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga pemerintah terkait.

Lembaga atau instansi yang melakukan pembinaan cinta alam serta yang dapat menjadi koordinator adalah badan-badan pemerintah, non pemerintah, seperti Komisi GEMPALA, WALHI, PPLH, di perguruan tinggi, Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA), Kader Konservasi, Kelompok Pencinta Alam dan Pelestari Alam (KPPA), Lembaga Swadaya Masyarakat dan unit-unit pelaksana teknis lingkup Departemen Kehutanan.

IV. METODE DAN MATERI PEMBINAAN

Pembinaan Kelompok Pencinta Alam, dapat dilakukan secara formal maupun non formal, langsung dan tidak langsung. Pembinaan telah dilaksanakan oleh pemerintah, kegiatan tersebut antara lain : Pertemuan Kelompok Pencinta Alam, pendidikan/pelatihan Kader Konservasi, penyelenggaraan ceramah dan diskusi, perlombaan rekreasi alam, penyelenggaraan lomba menulis, melukis dan lomba foto cinta alam, pameran konservasi sumberdaya alam, penyajian siaran pesan konservasi sumberdaya alam melalui media elektronik, penyelenggaraan widya wisata, penyebaran barang cetakan (booklet, leaflet, brosur, poster dan majalah) dan sebagainya.

Kegiatan pembinaan Kelompok Pencinta Alam ini sangat diperlukan dengan tujuan agar tetap terjadi komunikasi, kegiatan yang dilaksanakan tetap searah dengan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mengetahui kekurangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan serta dalam pembinaan, untuk menentukan program program selanjutnya.

A. Metode Pembinaan

Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta lingkungan hidup, perlu dilaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dan generasi muda yang tergabung dalam organisasi Kelompok Pencinta Alam.

Dalam pelaksanaannya ada 2 metoda/cara yang dapat dipergunakan di dalam pembinaan Kelompok Pencinta Alam yaitu :

i. Pembinaan secara langsung

Pembinaan Kelompok Pencinta Alam secara langsung dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain dengan :

a. Pertemuan Tahunan.

Dilaksanakan dengan cara pertemuan tahunan dengan anggota Kelompok Pencinta Alam dengan membicarakan suatu topik diskusi yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kegiatan cinta alam, mengetahui keberhasilan, permasalahan, kendala dan penyelesaiannya dalam kegiatan cinta alam.

b. Seminar. Sarasehan.

Dilakukan dengan mengadakan seminar/sarasehan diantara Kelompok Pencinta Alam atau anggota Kelompok Pencinta Alam dengan topik seminar/sarasehan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan atau kegiatan cinta alam.

c. Kursus/Pelatihan

Dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kegiatan cinta alam.

II. Pembinaan secara tidak langsung

Pembinaan tidak langsung, dilakukan melalui media baik media massa, media cetak maupun media elektronik.

Pembinaan secara tidak langsung dilaksanakan antara lain dengan melalui:

1. Media Massa

Pembuatan dan penyebaran informasi kegiatan cinta alam dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui media massa atau koran, tabloid, bulletin.

2. Media Cetak

Pembuatan dan penyebaran informasi kegiatan cinta alam dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui media cetak, diantaranya adalah dalam bentuk :

- Leaflet, brosur, pamflet, booklet, poster, dll.

Pembuatan dan penyebaran informasi kegiatan cinta alam dan pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk buku-buku petunjuk dan pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kegiatan cinta alam.

Sebagai contoh adalah sebagai berikut :

- Panduan Mendaki Gunung yang Aman, Nyaman dan Tidak Merusak Lingkungan, Panduan Bersepeda Gunung di Alam Bebas, Panduan Mengarungi Jeram, Panduan Menelusuri Gua, Panduan Panjat Tebing, Panduan Berkemah di Alam Bebas, Panduan Survival dan SAR, Prinsip dasar ekspedisi yang berisi : mulai dari gagasan sebuah ekspedisi, pemilihan anggota tim dan pengorganisasian, persiapan ekspedisi, pelaksanaan ekspedisi dan tindak lanjut ekspedisi.

3. Media Elektronik

Pembuatan dan penyebaran informasi kegiatan cinta alam dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui media elektronik, antara lain :

- Radio, Televisi, Film, VCD, dll.

B. Materi Pembinaan

Dalam kegiatan pembinaan Kelompok Pencinta Alam, materi yang disampaikan perlu disesuaikan dengan peserta pembinaan, beberapa pokok materi adalah sebagai berikut :

a. Isi Materi

Materi pembinaan Kelompok Pencinta Alam yang disampaikan adalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi :

- 1) menjaga kelangsungan proses ekologis dan sistim penyangga kehidupan
- 2) pengawetan keanekaragaman plasma nutfah
- 3) menjamin kelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem

b. Bobot Materi

Bobot materi disesuaikan dengan

- 1) tingkat pendidikan
- 2) tingkat pengetahuan dan daya serap ilmu pengetahuan (*intelegensia*)
- 3) profesi
- 4) wilayah
- 5) tingkat sosial ekonomi dan sosial budaya

c. Bentuk Materi

Materi pembinaan Kelompok Pencinta Alam dapat disampaikan dalam bentuk :

- Dapat dilihat, dapat didengar, dapat dilihat dan didengar, dapat dikerjakan

V. PELAKSANAAN PEMBINAAN

A. Pelaksana Pembinaan

Pembinaan Kelompok Pencinta Alam dapat dilaksanakan baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu melalui unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan.

1. Di tingkat Pusat

Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pencinta Alam dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional.

2. Di tingkat Daerah

Pelaksanaan pembinaan Kelompok Pencinta Alam dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, seperti Balai KSDA, Balai Taman Nasional, atau instansi lain yang sederajat di tingkat Unit Pelaksana Teknis

B. Waktu Pembinaan

Waktu pembinaan Kelompok Pencinta Alam dilaksanakan secara teratur paling sedikit setahun sekali dengan pengaturan/penjadwalan waktu dalam pelaksanaan pembinaan secara langsung dapat disesuaikan dengan waktu-waktu libur dengan lama pelaksanaan sesuai dengan keperluan. Dalam pembinaan secara tidak langsung melalui media massa, media cetak media elektronik disesuaikan dengan pendanaan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

C. Sarana dan Prasarana

Pembinaan Kelompok Pencinta Alam dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan apabila ditunjang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi antara lain :

1) Bangunan

a. Pusat Informasi Konservasi Alam (PIKA)

Merupakan pusat data dan informasi tentang konservasi sumberdaya alam, tempat koordinansi, pertemuan pembinaan dan pusat pembinaan cinta alam di tingkat propinsi. Dengan demikian masyarakat luas dan juga tenaga petugas pembina (pembina, kader konservasi, penyuluh spesialis konservasi dan penyuluh konservasi lapangan) akan lebih mudah mendapatkan informasi dan rencana program kegiatan bersama.

Setiap propinsi direncanakan dibangun Pusat Informasi Konservasi Alam, namun sampai saat ini baru beberapa propinsi saja yang sudah mempunyai.

b. Bumi Perkemahan

Sebagai tempat melakukan kegiatan cinta alam, apresiasi dan pendidikan khususnya bagi Kelompok Pencinta Alam, untuk menikmati, mengetahui, menghayati dan melindungi alam serta lingkungannya. Bumi Perkemahan ini perlu dikelola secara profesional dengan program-program yang terarah.

2) Peralatan

Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan Kelompok Pencinta Alam antara lain berupa :

- a) Perlengkapan audio visual, misalnya : slide dan movie program, sound system, TV dan video, film, camera foto dan lain-lain.
- b) Barang cetak, berupa : poster, majalah, booklet, brosur, folder dan lain-lain.
- c) Kendaraan.

Kendaraan ini diperlukan sebagai sarana mobilitas. Jenis kendaraan yang disediakan dapat berupa mobil unit promosi dan informasi, mobil dan sepeda motor.

D. Wadah Pembinaan

Pengembangan wadah dan sistem pembinaan Kelompok Pencinta Alam.

Untuk dapat menampung aspirasi masyarakat yang terus berkembang, maka wadah dan sistem pembinaan Kelompok Pencinta Alam perlu dikembangkan lebih lanjut.

1) Wadah pembinaan Kelompok Pencinta Alam

Pengembangan wadah cinta alam yang dimaksud adalah berupa pembentukan Komisi Gempala (Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Pencinta Alam), KPPA (Kelompok Pencinta dan Pelestari Alam), pembangunan Pusat Informasi dan Konservasi Alam (PIKA) dan pengembangan organisasi/Kelompok Pencinta Alam.

2) Sistem pembinaan Kelompok Pencinta Alam

Sistem pembinaan kelompok cinta alam masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif, diperlukan keterpaduan dan koordinasi antar instansi dan institusi baik pemerintah dan non pemerintah.

Hal-hal yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Kerjasama Departemen Kehutanan dengan instansi dan institusi terkait dalam pembinaan Kelompok Pencinta Alam, antara lain :

Departemen Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, LIPI dan lain-lain baik ditingkat pusat dan daerah.

- b) Meningkatkan kerjasama melalui berbagai jalur media yang ada, diantaranya yaitu : Media elektronik : Televisi, Radio, Film, VCD dll ; Media cetak, Media massa dan lain-lain untuk menyampaikan pesan konservasi dan kegiatan bina cinta alam.
- c) Mengusahakan agar Konservasi SDAH & E dapat menjadi kurikulum sekolah secara formal dan melaksanakan pendidikan konservasi SDAH & E secara non formal melalui kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dll.
- d) Menyusun program, kegiatan, pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan serta kriteria dan standar dalam pembinaan Kelompok Pencinta Alam.
- e) Meningkatkan keberadaan dan kegiatan forum komunikasi secara kontinyu, baik melalui departemen maupun media cetak dan elektronik.
- f) Mengadakan monitoring, evaluasi, bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bina cinta alam secara kontinyu
- g) Memberikan penghargaan kepada masyarakat baik sebagai orang/kelompok orang, pejabat pemerintah, pejabat swasta, badan hukum/instansi atau organisasi swadaya masyarakat yang berprestasi dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam kegiatan cinta alam.
- h) Mendorong lembaga-lembaga pemerintah, swasta, lembaga masyarakat untuk turut serta melaksanakan program pembinaan Kelompok Pencinta Alam.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Monitoring dan evaluasi adalah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Kelompok Pencinta Alam.

Paling lambat 14 hari setelah selesai dilaksanakannya pembinaan Kelompok Pencinta Alam baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maka diwajibkan melaporkan kegiatan tersebut kepada Departemen Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Di dalam pelaporan pelaksanaan pembinaan Kelompok Pencinta Alam, beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain :

1. Jenis kegiatan

Jenis pembinaan Kelompok Pencinta Alam yang telah dilaksanakan

2. Banyaknya peserta atau Kelompok Pencinta Alam

3. Lamanya pembinaan

4. Materi pembinaan

5. Pembinaan yang dilakukan melalui antara lain :

- Pembuatan Jenis barang cetakan (lampirkan satu eksemplar)
- Kepada siapa barang cetakan tersebut dikirim/ditujukan
- Pembuatan film, VCD dll
- Pemuatan program acara dalam televisi, radio, media massa
- dan lain-lain.

6. Rencana dan program kegiatan

7. Kepanitiaan dan lain-lain.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal :



M. Aman Mallolongan, MM.
NIP. 080028672